



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 267 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 27 Mei 1964 No. C22/1/4 AU;
- Menimbang : a. bahwa Djakarta sebagai Ibukota Negara pelopor Nefos perlu mempunyai fasilitas lapangan terbang internasional jang memenuhi sjarat-sjarat untuk menampung ke-
tuhan lalu lintas dengan aman baik di masa sekarang maupun di masa jang akan datang;
- b. bahwa perkembangan equipment pesawat terbang mengharuskan adanya fasilitas ja-
lebih berat sjarat-sjaratnja dimana diperlukan perhitungan jang tepat dan sak-
ma serta landasan jang lebih panjang dan berat;
- c. bahwa keadaan lapangan terbang Kemajoran pada dewasa ini sebagai lapangan Ibu-
ta tidak memenuhi sjarat sehingga terpaksa diadakan pembatasan operasi pesawa-
terbang;
- d. bahwa sambil menunggu penyelesaian rentjana pembangunan lapangan terbang baru
Tangeran termasuk access-road-nja jang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tersebut diatas untuk mana sedang diadakan usaha-usaha persiapan, perlu diadak-
tindakan-tindakan darurat perbaikan lapangan terbang Kemajoran tersebut beser-
perpandjangan landasan-landasannja;
- e. bahwa lebih-lebih dalam rangka konfrontasi terhadap projek apa jang disebut "
laysia" perlu diperhebat ketinggian dan ketahanan fasilitas dan oleh karena i-
perlu perbaikan darurat tersebut dianggap sebagai projek Nasional;
- f. bahwa oleh Departemen Perhubungan Udara sementara telah diadakan pekerdjaan p-
siapan rentjana seperlunja;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
- PERTAMA : Menjatakan Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajo-
sebagai Projek Nasional.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Menteri Berhubungan Udara untuk mengadakan tindakan-tinc-
landjutan kearah pelaksanaannja, dan disamping itu meneruskan usaha-usaha persiap-
pembuatan lapangan terbang baru di Tangerang.
- KETIGA : Agar semua instansi-instansi jang bersangkutan memberikan bantuan dan sokongan :
perlunja.
- KE-EMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

J. LEIMENA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Para Menteri,
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Menteri/Sekretaris Negara,
9. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet R.I.,
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (3 x),
11. Departemen Anggaran Negara,
12. Departemen Perhubungan Udara (Biro Administrasi/Personalia),
13. Departemen Berhubungan Udara (Biro Keuangan/Peralatan),
14. Departemen Berhubungan Udara (Biro Tata-hukum/Perundang-undangan),
15. Bank Indonesia,
16. Bank Pembangunan Indonesia,
17. Direktorat Penerbangan Sipil,
18. Direksi P.N. Angkasa Pura "KEMAYORAN".